



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL
NOMOR 218/DYS.2/KPTS/04/2020

TENTANG

MEKANISME PENYELENGGARAAN PENYEGELAN DAN PENENTUAN
PEMENANG UNDIAN GRATIS BERHADIAH PADA MASA PANDEMIK
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB) dalam hal penyegelan dan penentuan pemenang harus tetap terlaksana pada masa pandemik *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 - b. bahwa untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan UGB dan berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, maka penyegelan dan penentuan pemenang UGB dilaksanakan dengan khusus yang tidak bertentangan dengan status PSBB yang sekarang ini sedang diberlakukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial tentang Mekanisme Penyelenggaraan Penyegelan Dan Penentuan Pemenang UGB Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 Covid-19*;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

9. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1166);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL TENTANG MEKANISME PENYELENGGARAAN PENYEGELAN DAN PENENTUAN PEMENANG UNDIAN GRATIS BERHADIAH PADA MASA PANDEMIK *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.

- KESATU : Pelaksanaan penyegelan dan penentuan pemenang penyelenggaraan UGB Langsung dan UGB Tidak Langsung dilakukan dengan cara :
1. Konvensional; dan/atau
 2. Daring/*online*.
- KEDUA : Dalam hal penyegelan dan penentuan pemenang UGB Tidak Langsung secara konvensional, dilaksanakan pada masa pandemik *Covid-19*, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. Memperhatikan pembatasan petugas yang hadir pada saat penyegelan dan penentuan pemenang tidak lebih dari 5 (lima) orang masing-masing 1 (satu) orang petugas Kementerian Sosial/dinas sosial daerah provinsi/kabupaten/kota, dan Notaris serta 2 (dua) atau 3 (tiga) orang petugas dari unsur penyelenggara/agensi UGB, sesuai dengan wilayah kewenangannya.
 2. Penyelenggara/agensi UGB wajib menyiapkan *hand sanitizer*, *termometer infrared* pengukur suhu badan dan sarung tangan untuk para saksi.
- KETIGA : Menetapkan pelaksanaan penyegelan dan penentuan pemenang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melalui konvensional dan daring/*online* dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Prosedur penyegelan dan penentuan pemenang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. penyegelan dan penentuan pemenang dilaksanakan melalui *video conference*;
 - b. pelaksanaan penyegelan dan penentuan pemenang dilakukan di hari dan tanggal yang bersamaan;
 - c. penyelenggara/agensi UGB mengirimkan surat undangan penyegelan dan penentuan pemenang paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan melalui *email* kepada akun Kementerian Sosial c.q

- dinas sosial daerah provinsi/kabupaten/kota, dan Notaris;
- d. penyelenggara/agensi UGB membuat *screenshot* pertemuan sebagai bukti kehadiran penyelenggara/agensi dan para saksi;
 - e. penyelenggara/agensi UGB Tidak Langsung membuat surat pernyataan bermaterai cukup mengenai keabsahan data pemenang dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan penyegelan dan penentuan pemenang, daftar pemenang ditanda tangani oleh penyelenggara/agensi dan dikirim melalui *email* kepada akun Kementerian Sosial c.q Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial/dinas sosial daerah provinsi/kabupaten/kota, dan Notaris.
 - f. Penyelenggara/agensi UGB Langsung membuat surat pernyataan bermaterai cukup tentang kesesuaian hadiah yang disediakan, bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan penyegelan dan ditanda tangani oleh penyelenggara/agensi kemudian dikirim melalui *email* kepada akun Kementerian Sosial cq. Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial/dinas sosial daerah provinsi/kabupaten/kota, dan Notaris;dan
 - g. berita acara penyegelan, penentuan pemenang, dan daftar pemenang yang telah ditandatangani para pihak disampaikan kepada Kementerian Sosial cq Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial/dinas sosial daerah provinsi/kabupaten/kota, dan Notaris sesuai wilayah kewenangannya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penyegelan dan pemenang pemenang yang dilakukan secara daring/*online*.

KELIMA : Pelaksanaan penyegelan dan penentuan pemenang UGB sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT berlaku selama masa pandemik *Covid-19*.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2020

DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL,



EDI SUHARTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Sosial Republik Indonesia.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial.
3. Direktur Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial.
4. Penyelenggara Undian Gratis Berhadiah.